

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan dapat menjadi suatu modal masa depan yang akan memberikan keuntungan besar, bahkan seorang anak mampu menjadi kekuatan dan kemampuan dalam kesejahteraan bangsa di masa depan. Mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kecerdasan, kreativitas, daya juang dan daya saing yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, R.A. Koesnan dalam Darmini (2020) menjelaskan anak sebagai seseorang yang umurnya masih muda, mempunyai jiwa dan kehidupan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Anak pada dasarnya memiliki berbagai kemampuan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, anak mampu menjadi pondasi dalam menciptakan suatu perubahan untuk bangsa. Oleh karena itu, seorang anak sangatlah penting untuk keberhasilan suatu bangsa.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 menjelaskan bahwa seseorang anak adalah mereka yang usianya belum mencapai 18 tahun, bahkan anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak yang baru lahir akan dikatakan sebagai kertas putih yang tidak memiliki garis maupun noda. Namun, garis dan noda akan muncul disebabkan adanya keterlibatan orangtua, keluarga serta lingkungan yang dapat menentukan kertas tersebut akan ternoda atau tidak. Bagi orangtua tentunya anak adalah penerus keturunan, namun kondisi yang dialami anak-anak Indonesia saat ini belum sesuai dengan harapan orangtua pada umumnya. Dalam beberapa kasus kriminal, usia anak sangat banyak terlibat.

Mereka yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus justru terlibat kasus pencurian, narkoba, kekerasan (tawuran) dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 1 UU No 11 Tahun 2012.

Melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Monavia Ayu Rizaty (2022) diketahui bahwa terdapat 4.124 aduan terkait kasus perlindungan anak sepanjang Januari sampai November 2022. Selain itu, dijelaskan sebanyak 746 kasus anak menjadi korban kejahatan seksual, diantaranya anak korban kekerasan fisik/psikis sebanyak 454 kasus, kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 187, anak yang dieksploitasi secara ekonomi/seksual sebanyak 80 kasus dan 70 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. Data tersebut menunjukkan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak dapat dianggap enteng oleh berbagai pihak. Perlu adanya penanganan juga penindak lanjutan dalam mengupayakan agar kasus ABH tidak meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tidak dapat di bebankan pada KPAI saja sebagai pusat kontrol, tetapi juga perlu adanya pihak lain seperti keluarga, lembaga masyarakat dan lingkungan sekitar yang juga perlu menanamkan hal-hal positif dalam membantu tumbuh kembang anak.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tentunya akan diberikan berbagai bentuk pembinaan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adanya pembinaan yang diberikan merupakan suatu bentuk proses perubahan diri untuk mereka. Dalam penelitian Hizkia Brayen Lumowa (2017) dengan judul Hak Pendidikan bagi Narapidana anak ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum masih kurang motivasi untuk mengikuti kegiatan belajar di Lapas, yang dalam artian lain tidak semua anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembinaan, sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat bagi anak dalam proses perubahan. Namun, tidak semua anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak mempunyai kemampuan dan motivasi. Ada banyak anak yang masih memiliki motivasi tinggi dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Melalui penjelasan salah satu web LPKA Yaitu WEB LPKA Bandar Lampung. Dijelaskan bahwa sejumlah anak didik mereka dengan semangat dan antusias dalam mengikuti mata pelajaran olahraga berupa permainan bola voli. Hal tersebut, diharapkan dengan adanya kegiatan olahraga sekolah ini, para anak binaan dapat semakin sehat sekaligus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mereka tentang mata pelajaran olahraga. Selain kegiatan mata pelajaran olahraga, LPKA Bandar Lampung juga rutin melaksanakan kegiatan senam pagi untuk anak binaan. Dijelaskan bahwa para anak binaan antusias mengikuti gerakan yang dipimpin oleh sang instruktur. Dilaksanakan di Lapangan LPKA, anak binaan dengan penuh semangat dan ceria memulai kegiatan. Kemudian, melalui redaksi9.com dijelaskan

bahwa LPKA Kelas I Blitar telah memfasilitasi pengembangan minat dan bakat anak binaannya dalam bidang videografi, anak binaan yang ikut serta sangat tekun mengikuti pelatihan dari instruktur videografer. Mereka antusias dengan kegiatan itu yang bertujuan agar bisa mengembangkan dirinya dengan keterampilan selama berada di LPKA.

Salah satu jurnal penelitian psikologi tentang gambaran motivasi berprestasi pada mantan anak berhadapan hukum menjelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Selain itu, melalui penelitian Awaludin dan Muhtadi (2017) dan Ayu Sinta dan Wuri Satwika (2020) dijelaskan apabila penelitian yang dilakukan tersebut dapat membantu dalam menimbulkan perubahan sikap anak berhadapan dengan hukum. Dijelaskan juga bahwa anak berhadapan dengan hukum nyatanya mampu menggambarkan bagaimana mereka dapat terdorong untuk memiliki masa depan yang sebelumnya tertunda.

Hamzah B Uno (2019) menjelaskan bahwa motivasi terdiri dari dua faktor yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang dimana dalam hal ini, kedua motivasi tersebut sangatlah berpengaruh dalam mendorong setiap individu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang tidak memerlukan rangsangan dari luar. Sementara motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang muncul karena adanya bentuk dorongan yang berasal dari luar diri individu, yang bisa saja berasal dari teman sebaya atau lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam hal ini, munculnya suatu motivasi dari diri individu bisa

disebabkan oleh adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri atau karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya.

Motivasi intrinsik diperlukan sebab motivasi ini merupakan suatu dorongan yang munculnya dari dalam diri seperti minat atau keingintahuan (*curiosity*), sehingga seseorang dikatakan tidak lagi termotivasi oleh bentuk-bentuk insentif atau hukuman tetapi karena keinginan mereka sendiri. Sementara motivasi ekstrinsik diperlukan sebab selain motivasi itu muncul dari dalam diri tentunya perlu juga motivasi akan dorongan dari luar diri seseorang. Munculnya motivasi ekstrinsik ini dapat disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Kurangnya motivasi pada anak berhadapan hukum diketahui karena adanya perasaan akan menyalahkan dirinya sendiri serta tidak dapat menerima apa yang telah terjadi pada dirinya. Selain itu, tidak adanya rasa percaya diri yang dimiliki membuat mereka kesulitan dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di LPKA. Banyaknya program pembinaan di LPKA tentunya menjadi salah satu solusi agar kiranya mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri dan pikiran negatif atas dirinya, sehingga dalam hal ini motivasi untuk mendorong dirinya sendiri untuk mencapai suatu perubahan perilaku sangatlah penting bagi mereka.

Pembinaan narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 85 ayat 1 dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa anak berhak memperoleh pembinaan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pembinaan. Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diketahui bahwa melalui pembinaan tersebut anak akan memperoleh jati diri yang dapat menjadikannya manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam proses pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sendiri mempunyai program pembinaan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum seperti pembinaan jasmani/rohani, pembinaan keterampilan, pembinaan kemandirian dan lainnya. Melalui lembaga pembinaan khusus anak ini, mereka tentu akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk membekali mereka agar dapat hidup jauh lebih baik lagi kedepannya, dengan lebih mandiri dan kembali berfungsi secara sosial. Maka, akan tercipta suatu perubahan yang diharapkan bagi kehidupan anak berhadapan dengan hukum.

Namun untuk mewujudkan suatu perubahan dan kemandirian sesuai dengan harapan dan tujuan dari proses pembinaan bagi anak berhadapan dengan hukum, maka individu harus terlebih dahulu memiliki motivasi dalam diri untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Apa saja yang menjadi motivasi dari dalam diri anak berhadapan dengan hukum dan apa saja motivasi dari luar diri anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung. Hal tersebut membuat

peneliti tertarik untuk mengetahui informasi lebih mendalam bagaimana motivasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam mengikuti program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, selain itu kurangnya peneliti yang mengambil fokus motivasi anak berhadapan dengan hukum membuat peneliti tertarik untuk meneliti. Adanya motivasi setiap ABH diharapkan setelah keluar dari LPKA dapat menentukan masa depan yang diimpikan dan dapat menerapkan apa yang telah dipelajari selama di LPKA, serta kembali berfungsi secara sosial.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana motivasi anak berhadapan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung”. Berdasarkan teori Hamzah B Uno (2019) terdapat dua faktor motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sehingga perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana motivasi intrinsik anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung?
3. Bagaimana motivasi ekstrinsik anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis dan mendeskripsikan gambaran atau informasi mendalam tentang hal-hal yang

memotivasi anak berhadapan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung, namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Memahami dan menganalisa karakteristik informan
2. Memahami dan menganalisa motivasi intrinsik anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung
3. Memahami dan menganalisa motivasi ekstrinsik anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial, baik ilmu pekerjaan sosial dengan anak, pekerjaan sosial dengan koreksional dan khususnya bagi pengembangan pengetahuan tentang motivasi anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung dan diharapkan dapat menjadi bahan refensi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi praktisi dan juga lembaga, selain itu bagi pekerja sosial dan juga pembina

yang tentunya memiliki peranan penting dalam proses perubahan anak. serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya peneliti lainnya mengenai motivasi anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan serta mengupayakan program pembinaan anak berhadapan hukum.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini memiliki enam bab, adapun penjelasan setiap bab yaitu:

**BAB I** : **PENDAHULUAN** memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL** memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

**BAB III** : **METODE PENELITIAN** memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** memuat tentang gambaran lokasi penelitian, terkait hasil penelitian dan pembahasan yang membahas uraian penyajian hasil pengolahan data masalah.

**BAB V : USULAN PROGRAM** memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

**BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN** memuat tentang penjelasan simpulan dan saran terkait keseluruhan pembahasan skripsi yang telah dijelaskan.